

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menjelang era kesejagatan yang semakin liberal mendatang, Indonesia setidaknya harus menyiapkan upaya-upaya dini dalam mengantisipasi era tersebut. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah perlunya kajian kritis atas penghidupan buruh, khususnya pemenuhan upah buruh yang dirasakan masih rendah. Pemenuhan terhadap kesejahteraan pekerja sebenarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam GBHN:

*Kebijakan pengupahan dan penggajian didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menimbulkan harga diri. (Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1993 tentang GBHN)*

Dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara wajib menjamin agar seluruh rakyat dapat hidup layak. Adanya beragam tingkat pendidikan serta kemampuan ekonomi menyebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam masyarakat. Semua hal menjadikan masyarakat mempunyai macam-macam jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari petani, nelayan, pegawai negeri sipil (PNS) termasuk didalamnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik

Indonesia (POLRI), serta tidak sedikit masyarakat yang menjadi pekerja/buruh. Implementasi amanah UUD tahun 1945 dalam mewujudkan penghidupan yang layak, khususnya bagi pekerja/buruh, maka pemerintah membuat kebijakan upah minimum berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Untuk mengukur keluarga itu dapat hidup secara layak atau tidak maka dilihat dari kesejahteraan pekerja dalam memperoleh upah. Berdasarkan teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada Pegawai tetap dan pembayaran kepada Pegawai tidak tetap (Sukirno, 2002)

Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil. Bagi pekerja atau pihak penerima upah yang memberikan jasanya kepada pengusaha, upah merupakan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu upah juga mempunyai arti sebagai pendorong kemauan kerja. Bekerja dengan mendapatkan upah, merupakan status simbol pekerja dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat (Murwatie, 1994).

Secara ideal, penetapan upah minimum harus memiliki beberapa prinsip, antara lain: (1) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja pekerja; (2) memberikan insentif yang mendorong peningkatan produktivitas pekerja; (3) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja beserta keluarganya; dan (4) tidak mengganggu kelangsungan hidup perusahaan (Priyono, 1994).

Dalam survei daya saing ekonomi (*Global Competitiveness Index*) yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF), untuk tahun 2012-2013 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke-50, menurun dua tingkat dari posisi ke-46 pada periode sebelumnya. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengalami penurunan peringkat secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Faktor efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia yang mengalami penurunan paling tajam, turun 24 tingkat (posisi ke-120 dari 144 negara), dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor tenaga kerja merupakan faktor daya saing Indonesia yang paling buruk diantara faktor-faktor lainnya.

Perusahaan, pemerintah dan pekerja memiliki kepentingan berbeda terhadap upah. Pekerja memiliki kepentingan terkait upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya agar dapat memaksimalkan laba. Kepentingan yang berbeda antara perusahaan dengan pekerja mengenai upah menyebabkan adanya permasalahan nilai upah yang sepatasnya diperoleh oleh pekerja. Pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan pengupahan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menetapkan upah. Tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan adalah untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat (Kertiasih, 2017).

**Tabel 1.1 Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2015 - 2018 (Rupiah)**

NO	PROVINSI	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	1900000	2118500	2500000	2717750
2	Sumatera Utara	1625000	1811875	1961354	2132188
3	Sumatera Barat	1615000	1800725	1949284	2119067
4	Riau	1878000	2095000	2266722	2464154
5	Jambi	1710000	1906650	2063948	2243718
6	Sumatera Selatan	1974346	2206000	2388000	2595995
7	Bengkulu	1500000	1605000	1737412	1888741
8	Lampung	1581000	1763000	1908447	2074673
9	Kep.Bangka Belitung	2100000	2341500	2534673	2755443
10	Kep.Riau	1954000	2178710	2563875	2358454
11	DKI Jakarta	2700000	3100000	3355750	3648035
12	Jawa Barat	1000000	2250000	1420624	1544360
13	Jawa Tengah	910000	1265000	1367000	1486065
14	DI Yogyakarta	988500	1235700	1337645	1454154
15	Jawa Timur	1000000	1283000	1388000	1508894
16	Banten	1600000	1784000	1931180	2099385
17	Bali	1621172	1807600	1956727	2127157
18	Nusa Tenggara Barat	1330000	1482950	1631245	1825000
19	Nusa Tenggara Timur	1250000	1425000	1525000	1660000
20	Kalimantan Barat	1560000	1739400	1882900	2046900
21	Kalimantan Tengah	1896367	2057558	2227307	2421305
22	Kalimantan Selatan	1870000	2085050	2258000	2454671
23	Kalimantan Timur	2026126	2161253	2339556	2543331
24	Kalimantan Utara	2026126	2175340	2358000	2559903
25	Sulawesi Utara	2150000	2400000	2598000	2824286
26	Sulawesi Tengah	1500000	1670000	1965232	1807775
27	Sulawesi Selatan	2000000	2250000	2435625	2647767
28	Sulawesi Tenggara	1652000	1850000	2002625	2177052
29	Gorontalo	1600000	1875000	2030000	2206813
30	Sulawesi Barat	1655500	1864000	2017780	2193530
31	Maluku	1650000	1775000	1925000	2222220
32	Maluku Utara	1577617	1681266	1975152	2320803
33	Papua Barat	2015000	2237000	2421500	2667000
34	Papua	2193000	2435000	2663646	2895650

Sumber: *Badan Pusat Statistik tahun 2015-2018*

Berdasarkan Tabel.1.1 diatas menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan UMP di tahun 2018 sebesar Rp3.648.035 sedangkan Provinsi dengan Upah Minimum terendah adalah DI Yogyakarta sebesar Rp1.454.154 pada tahun 2018. Adapun setiap Provinsi memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda-beda. Ketentuan kenaikan rata-rata UMP tersebut tidak dapat disamaratakan karena adanya indikator yang perlu dipertimbangkan, seperti indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja, juga produk domestik regional bruto dan kemampuan perusahaannya. Walaupun DI Yogyakarta memiliki upah minimum terendah namun masih tergolong cukup karena Pemerintah dalam penentuannya memiliki landasan sesuai keadaan Provinsi masing - masing di Indonesia.

Dalam menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) upah pemerintah harus memperhatikan kebutuhan minimum yang diperlukan seperti sandang pangan dan papan serta kebutuhan lain seperti transportasi, rekreasi, obat-obatan, sarana pendidikan, dan lainnya. Setelah mengetahui berapa besaran KHL maka Pemerintah akan menetapkan tingkat indeks harga konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) memberikan informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga sekelompok tetap barang atau jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan harga barang atau jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK merupakan hasil dari gabungan teoritis dan statistik yang melelahkan selama puluhan tahun. IHK mengukur biaya dari sekumpulan barang konsumsi dan jasa yang

dipasarkan.kelompok utama dalamkumpulan ini adalah makanan, sandang, perumahan, bahan, bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan.Suatu masalah pokok bagi IHK dan indek harga yang lain menyangkut bagaimana menentukan bobot (*weight*) dari masing-masing harga yang berbeda. Dalam hal IHK, nilai penting suatu barang secara ekonomis diukur dari beberapa bagian (*share*) dari total pengeluaran konsumen yang digunakan untuk membeli barang tersebut pada tahun tertentu. Sehingga dalam hal ini IHK bisa digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalam menentukan berapa besaran upah minimum provinsi yang di layak untuk masing-masing provinsi di Indonesia.

Upah pekerja dalam jangka panjang akan memiliki kemampuan yang semakin sedikit dalam membeli barang, dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini karena naiknya harga - harga barang, dan jasa tersebut. Kenaikan ini akan menurunkan daya beli dari upah. Pada hakekatnya, harga barang dan upah akan selalu naik, dan yang menjadi masalah adalah naiknya tidak serentak dan juga besarnya tidak sama besar. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengetahui sampai dimana upah akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga tingkat upah perlu disesuaikan dengan kenaikan harga barang agar daya beli pekerja akan meningkat.

Selain menggunakan indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja juga digunakan dalam penetapan nilai upah minimum provinsi di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boediono (1997) bahwa tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila *output* yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan *output* hanya dapat tercapai apabila *input* (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang atau jasa dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat *output* yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja). karena sesuai teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan input merupakan *derived demand* dari permintaan *output*, yang artinya permintaan *input* akan terjadi bila ada permintaan akan *output*. Akan tetapi jika perusahaan menggunakan padat modal maka permintaan permintaan tenaga kerja akan menurun, karena perusahaan atau industri telah menggunakan teknologi untuk memproduksi hasil *output*. Hal ini akan berdampak pada maraknya pengangguran sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat dan upah yang dibayarkan bisa tidak seimbang dengan *output* buruh.

Penetapan besarnya Upah Minimum Provinsi yang baru, juga mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Dalam hal ini teori upah efisiensi menyebutkan, dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk memberi dampak yang lebih besar pada peningkatan produktivitasnya. Menurut teori ini upah yang dibayarkan jauh diatas upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah *output* yang diproduksi akan meningkat.

Jumlah dari tingkat *output* yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB penting jika digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat *output* yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jadi jika laba meningkat, maka tingkat upah minimum masing - masing provinsi di Indonesia selayaknya juga akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan fenomena upah minimum provinsi di Indonesia dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks harga konsumen, dan produk domestik regional bruto. Sehingga dengan demikian perlu melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi di Indonesia**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi kepada:

1. Untuk Pemerintah, sebagai referensi pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan terutama dalam Ketenagakerjaan dan upah Buruh.
2. Untuk Akademisi, sebagai upaya memperluas pengetahuan tentang ketenagakerjaan dan upah Buruh di masa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran secara garis besar dari penelitian serta menjadi alasan

mengapa penelitian dilakukan, selanjutnya disusun rumusan masalah serta dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penelitian diakhir bab ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang akan diteliti antara lain: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Harga Konsumen, Produk Domestik Regional Bruto dan kerangka konseptual.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup defenisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode analisis yang digunakan untuk menganalisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi di Indonesia.